



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Slamet Riyadi No. 306 Telepon (0271) 714800 - 719825 Fax (0271) 719825
E-mail : disnakersurakarta@gmail.com, disnaker@surakarta.go.id
SURAKARTA
(57141)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA SURAKARTA

NOMOR : ~~KT-00 / 1149~~ /2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar pelayanan;

3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta sebagaimana
- KESATU : tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta meliputi lingkup
- KEDUA : Pelayanan :
1. Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK-1)
 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
 3. Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja Disabilitas
 4. Publikasi Informasi Lowongan Pekerjaan
 5. Fasilitasi Perekrutan Calon Tenaga Kerja
 6. Job Matching
 7. Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)
 8. Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja/ Job Fair
 9. Pelatihan Wirausaha Baru
 10. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna
 11. Verifikasi Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
 12. Verifikasi Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia
 13. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 14. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
 15. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi
 16. Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Produktivitas
 17. Pengukuran Produktivitas
 18. Pendaftaran Calon Transmigran
 19. Pembekalan Calon Transmigran
 20. Pengesahan Peraturan Perusahaan
 21. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
 22. Penyelesaian Perselisihan
 23. Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit
 24. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 25. Konsultasi Hubungan Industrial
 26. Pengaduan Hubungan Industrial
 27. Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 8 April 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Surakarta



WIDYASTUTI PRATIWININGSIH